

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama yang diterapkan dan mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 97 yang menentukan bahwa janda dan duda cerai, masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun hal tersebut dapat berubah dengan adanya pertimbangan lain lain, misalnya pihak suami istri bermaksud memberikan harta bersama tersebut kepada anak-anak mereka atau pihak istri lebih berperan penting dalam hal pencarian harta bersama dan menafkahi keluarga.
2. Upaya penyelesaian pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama menjual harta bersama tersebut kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan putusan hakim, kedua, dengan cara perdamaian melalui mediasi yang dimediasi oleh pihak yang ditunjuk langsung oleh Pengadilan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, maka penulis memberikan suatu saran sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama menurut kompilasi hukum islam seharusnya Pengadilan Agama perlu memberikan penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama.
2. Hendaknya Pembagian harta bersama lebih baik jika di selesaikan secara baik-baik atau secara damai, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan rumah tangga dan tidak perlu sampai untuk melakukan gugatan yang berlarut-larut dan lebih baik jika telah sepakat untuk melakukan perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, cet. Ke 1 Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2008
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.I, Kencana, Jakarta, 2004
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Carl Joachim Friedrich diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung, 2010
- E.Utrech, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1957
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Alumni, Bandung, 2005

- Hendra, *E-Book Poligami: Kumpulan Artikel Kutipan Buku Konsultasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Muhammad Yamin, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. ke-2*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998
- Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, Cet Ke 1*. Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Roni Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suati Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Sohari Sahroni, *Fiqh Keluarga*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Serang, 2011
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978

**Per Undang - Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97

**Sumber Lainnya:**

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/4677545/jenita-janet-dan-mantan-suami-berbagi-harta-gana-gini-dalam-putusan-pengadilan>